

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan menurut pendapat ulama Kota Banjarmasin, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama tidak membolehkan praktik tersebut karena dinilai mengandung ketidakjelasan akad (*gharar*), berpotensi mengurangi unsur kerelaan (*taradhi*) para pihak, dan memiliki kemiripan dengan praktik meminta-minta secara tidak langsung. Sementara itu, kelompok kedua membolehkan praktik tersebut dengan syarat tidak terdapat unsur paksaan, tidak ditetapkan harga tertentu terhadap barang yang diberikan, dan uang yang diberikan masyarakat benar-benar bersifat sukarela. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan merupakan persoalan muamalah yang bersifat ijtihadiyyah sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan di kalangan ulama.
2. Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menilai praktik tersebut juga berbeda. Ulama yang tidak membolehkan mendasarkan pendapatnya pada prinsip kejelasan akad, larangan *gharar*, prinsip kerelaan (*taradhi*), serta larangan meminta-minta. Sementara itu, ulama yang membolehkan

mendasarkan pendapatnya pada konsep hibah atau hadiah, unsur kerelaan para pihak, kemaslahatan, dan teori *'urf* (kebiasaan masyarakat) yang tidak bertentangan dengan syariat.

Saran

1. Pihak yang melakukan penggalangan dana dengan cara memberikan barang terlebih dahulu hendaknya menjelaskan kepada masyarakat sejak awal mengenai tujuan pemberian barang tersebut dan kedudukan uang yang akan diberikan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman antara pemberi dan penerima serta untuk menjaga kejelasan akad dalam praktik muamalah.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan mengkaji praktik serupa melalui perspektif mazhab fikih, fatwa lembaga keagamaan, atau analisis hukum ekonomi syariah yang lebih spesifik terhadap konsep akad *tabarru'*, *gharar*, dan *'urf* sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai status hukum praktik tersebut.